



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU Cipta Kerja yang Diajukan Advokat Dilanjutkan

Jakarta, 19 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 6, Pasal 17 angka 16, Pasal 24 angka 44, Pasal 25 angka 10, Pasal 27 angka 14, Pasal 34 angka 2, Pasal 41 angka 25, Pasal 50 angka 9, Pasal 52 angka 27, Pasal 82 angka 2, Pasal 114 angka 5, Pasal 124 angka 2, Pasal 150 angka 31, Pasal 151 dan Pasal 175 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) terhadap UUD 1945 pada Selasa (19/01), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 108/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M, Sidik, SHI, M.H. dan Janteri, S.H yang berprofesi sebagai Advokat.

Pemohon menyampaikan pihaknya telah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat hakim pada sidang pendahuluan. Adapun perbaikan pada bagian kerugian konstitusional, dengan menambahkan uraian mengenai kedudukan hukumnya sebagai pembayar pajak. Pemohon juga menambahkan mengenai klaster pembagian berdasarkan bab pada UU Cipta Kerja dengan uraian kerugian konstitusional para pemohon. Selain itu, terdapat uraian mengenai hubungan kausalitas antara materi dengan kerugian konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami oleh para pemohon.

Pada uraian kesimpulan pemohon menambahkan dari masing-masing pasal yang diuji. Dalam melakukan pekerjaannya, para Pemohon memberikan jasa hukum kepada kliennya yang merasa berpotensi mengalami kerugian dengan adanya materi atau substansi yang tidak jelas dan pasti.

Selanjutnya dalam Petitemunya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan rujukan dalam pasal-pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai rujukan yang diajukan oleh para Pemohon. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id